

Kedudukan Hukum Atas Kesepakatan Pengurus Daerah Terhadap Honorarium Notaris (Studi Kasus Di Kabupaten Kotawaringin Barat)

The Legal Status of Regional Board Agreements Regarding Notary Honoraria (A Case Study in West Kotawaringin Regency)

Latifatul Azizah¹, Isdiyana Kusuma Ayu²

¹Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

²Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: izzalifatul3@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembentukan kesepakatan honorarium notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Kabupaten Kotawaringin Barat guna menjaga profesionalitas dan menghindari persaingan honorarium yang tidak sehat. Namun, praktik tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewenangan Pengda INI dalam membentuk kesepakatan honorarium serta kedudukan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam membentuk dan menindaklanjuti kesepakatan honorarium notaris serta menganalisis kedudukan hukum kesepakatan honorarium yang dibentuk oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki kewenangan normatif untuk menetapkan honorarium notaris karena kewenangannya terbatas pada fungsi pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan organisasi. Kesepakatan honorarium yang dibentuk melalui rapat anggota tidak memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat secara yuridis, melainkan hanya merupakan gentlemen's agreement yang memiliki daya ikat moral dan sosiologis. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap kesepakatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap jabatan maupun akta Notaris, tetapi hanya menimbulkan konsekuensi etik dan organisasional dalam lingkungan Ikatan Notaris Indonesia.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Honorarium Notaris.

ABSTRACT: This research is motivated by the practice of forming notary honorarium agreements by the Regional Management of the Indonesian Notary Association (Pengda INI) West Kotawaringin Regency in order to maintain professionalism and avoid unhealthy honorarium competition. However, this practice creates uncertainty regarding the authority of Pengda INI in forming honorarium agreements and its legal position in the Indonesian legal system. This research aims to analyze the authority of the Regional Management of the Indonesian Notary Association in forming and following up on notary honorarium agreements as well as analyzing the legal position of honorarium agreements formed by the Regional Management of the Indonesian Notary Association in West Kotawaringin Regency. This research uses empirical legal methods with a juridical-sociological approach through interviews and literature studies which are analyzed qualitatively. The results of the research show that the Regional Management of the Indonesian Notary Association, West Kotawaringin Regency does not have normative authority to determine notary honorariums because its authority is limited to the functions of coaching, coordinating and implementing organizational policies. The honorarium agreement formed through a members' meeting does not have the status of a legal norm that is legally binding, but is only a gentlemen's agreement that has moral and sociological binding force. Therefore, non-compliance with this agreement does not give rise to legal consequences for the Notary's position or deeds, but only gives rise to ethical and organizational consequences within the Indonesian Notary Association.

Keywords: Legal Status, Regional Management Of The Indonesian Notary Association, Notary Honorarium.

ARTICLE HISTORY: Received: 24 May 2026

Revised: 07 June 2026

Accepted: 24 July 2026

Published: 30 July 2026

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA>

Publisher: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Volume 21 Issue 2 July, 2026

DOI: 10.56338/iqra.v21i2.12296

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkewajiban menjamin terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu bentuk perwujudan jaminan tersebut adalah melalui penyediaan instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap berbagai perbuatan dan hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam bidang keperdataan.

Dalam konteks tersebut, negara memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya dipandang sebagai profesi hukum yang memberikan jasa kepada masyarakat, melainkan juga sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata. Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) yang dalam pelaksanaannya dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, independensi, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. Karena karakteristik tersebut, jabatan notaris dalam doktrin kenotariatan dikenal sebagai *officium nobile* atau jabatan yang luhur.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatnya aktivitas investasi, perkembangan sektor bisnis, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum, kebutuhan akan jasa notaris terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Notaris menjadi salah satu profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam menunjang berbagai aktivitas hukum masyarakat, baik yang berkaitan dengan pendirian badan usaha, peralihan hak atas tanah, perjanjian kredit, perjanjian bisnis, maupun berbagai perbuatan hukum lainnya yang memerlukan pembuktian melalui akta autentik. Kondisi tersebut mendorong negara untuk terus melakukan penambahan formasi jabatan notaris guna menjamin tersedianya pelayanan hukum yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah.

Peningkatan kebutuhan terhadap jasa kenotariatan tersebut diikuti oleh pertumbuhan jumlah notaris yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bertambahnya jumlah lulusan Magister Kenotariatan serta kebijakan pengangkatan notaris di berbagai wilayah menyebabkan persebaran notaris semakin luas, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki jumlah notaris yang relatif terbatas. Dari perspektif pelayanan publik, kondisi ini memberikan dampak positif berupa semakin mudahnya akses masyarakat terhadap layanan hukum kenotariatan. Namun demikian, peningkatan jumlah notaris juga melahirkan konsekuensi berupa meningkatnya tingkat kompetisi antarnotaris dalam memperoleh pengguna jasa, terutama pada wilayah yang memiliki jumlah notaris relatif banyak dengan pangsa pasar yang terbatas (Nurdin, 2022).

Dalam perspektif ekonomi profesi, keberadaan notaris memang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari mekanisme pasar jasa hukum. Meskipun notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi publik, dalam praktiknya notaris tetap menerima honorarium sebagai imbalan atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pertambahan jumlah notaris dalam suatu wilayah sering kali memunculkan persaingan dalam pemberian layanan jasa kenotariatan, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan maupun melalui penawaran honorarium yang lebih kompetitif. Pada titik inilah persoalan mengenai penetapan honorarium menjadi isu yang penting untuk dikaji, karena tidak jarang persaingan tersebut berkembang menjadi praktik penurunan tarif secara berlebihan yang oleh kalangan notaris sering disebut sebagai fenomena “perang tarif” atau “banting harga” (Nurdin, 2022).

Dalam upaya menjaga kehormatan profesi dan mencegah terjadinya persaingan honorarium yang dianggap tidak sehat, organisasi profesi notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sering kali mengambil peran pembinaan terhadap anggotanya. Sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi notaris yang diakui oleh Pasal 82 UUDN, INI memiliki fungsi untuk menjaga solidaritas profesi, meningkatkan kualitas pelaksanaan jabatan, serta membina anggota agar menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dalam praktiknya, fungsi pembinaan tersebut tidak jarang diwujudkan melalui berbagai kesepakatan atau komitmen bersama yang berkembang di lingkungan organisasi,

termasuk yang berkaitan dengan honorarium notaris. Fenomena demikian menunjukkan bahwa persoalan honorarium tidak lagi semata-mata berada dalam hubungan hukum antara notaris dan pengguna jasa, tetapi juga telah menjadi bagian dari dinamika internal organisasi profesi (Amalia & Ngadino, 2021).

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan konsekuensi yang timbul apabila terdapat anggota yang tidak mematuhi kesepakatan honorarium tersebut. Berdasarkan temuan awal penelitian, Pengda INI Kabupaten Kotawaringin Barat tidak menerapkan sanksi formal berupa denda, skorsing, ataupun bentuk hukuman organisasi yang secara langsung memengaruhi kedudukan jabatan notaris. Akan tetapi, terhadap anggota yang dianggap tidak mengikuti kesepakatan honorarium, Pengda tetap melakukan pemanggilan, teguran lisan, dan pembinaan melalui mekanisme kekeluargaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai apakah ketidaktaatan terhadap kesepakatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, ataukah hanya menimbulkan konsekuensi etik dan sosiologis dalam lingkungan profesi (Putri & Prananingtyas, 2019).

Kebudayaan kesepakatan honorarium tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai dasar kewenangan organisasi profesi dalam membentuknya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi yang muncul apabila kesepakatan tersebut tidak dipatuhi oleh anggota. Secara normatif, UUJN maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia tidak mengatur secara tegas sanksi terhadap notaris yang menetapkan honorarium di luar kesepakatan yang dibentuk secara informal oleh organisasi profesi (Prihayuningtyas & Silviana, 2023). Namun, dalam praktik, ketidaktaatan terhadap kesepakatan tersebut dapat memunculkan berbagai konsekuensi berupa teguran, pembinaan, tekanan sosial, hingga penilaian etik dari sesama anggota organisasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara kekuatan mengikat secara hukum (*legal binding force*) dan kekuatan mengikat secara moral maupun sosiologis (*moral and social binding force*), yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Dengan kata lain, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kedudukan hukum kesepakatan itu sendiri, tetapi juga menyangkut bentuk implikasi yang lahir ketika kesepakatan tersebut tidak dipatuhi oleh anggota organisasi. Meningkatnya jumlah notaris di berbagai daerah telah menjadi perhatian berbagai peneliti kenotariatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah notaris yang tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan kebutuhan jasa hukum telah mendorong terjadinya persaingan honorarium antarnotaris, terutama di daerah yang memiliki jumlah notaris relatif banyak dibandingkan dengan volume transaksi hukum yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengurus Daerah INI Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan honorarium Notaris serta untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan honorarium Notaris yang dibentuk oleh Pengurus Daerah INI Kabupaten Kotawaringin Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku masyarakat dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan hukum tersebut. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2026).

Pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi, menelaah, serta menganalisis berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan mengenai kewenangan organisasi profesi notaris dan pengaturan mengenai honorarium notaris. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, maupun pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tersebut dipahami, dilaksanakan, dan diterapkan oleh para notaris dalam praktik. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi, budaya hukum, kepentingan ekonomi, dan hubungan sosial yang berkembang di lingkungan profesi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik penetapan minimal honorarium notaris yang dibentuk melalui kesepakatan dalam rapat Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Pengurus Daerah (INI) Kabupaten Kotawaringin Barat serta notaris anggota Pengda INI Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian, digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

Adapun tahap analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, Prosedur ini meliputi penyortiran, penyederhanaan, dan pengorganisasian data dari wawancara dan dokumen. Pada tahap ini, data yang relevan dipilih dan diorganisasikan secara metodis. Selain itu, juga dilakukan penyajian data guna memudahkan pemahaman. Hal ini melibatkan pengumpulan fakta secara metodis dan terperinci. Praktik perjanjian biaya notaris, fungsi administrator regional Ikatan Notaris Indonesia, dan keadaan di lapangan kemudian ditunjukkan melalui penyajian naratif dari data yang telah diringkas. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian melibatkan analisis data yang telah diberikan. Ketentuan UUJN dengan perubahannya, dengan gagasan yang relevan, kini dihubungkan oleh peneliti dengan data empiris.

HASIL

Kewenangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Honorarium Notaris

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam struktur organisasinya, INI terdiri atas Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. Pengurus Daerah merupakan bagian dari organisasi profesi yang berkedudukan pada tingkat kabupaten atau kota dan berfungsi melaksanakan kegiatan organisasi, pembinaan, koordinasi, serta komunikasi dengan anggota. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi organisatoris kepada Pengurus Daerah untuk menjalankan fungsi organisasi, tetapi tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk membentuk norma yang mengatur pelaksanaan jabatan notaris (Putri & Prananingtyas, 2019).

Kedudukan dan kewenangan merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Berdasarkan teori kewenangan, suatu tindakan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar kewenangan yang jelas. Dengan demikian, keberadaan Pengurus Daerah sebagai organ INI tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan setiap tindakan yang berkaitan dengan profesi notaris. Dalam konteks organisasi INI, kewenangan Pengurus Daerah pada dasarnya bersifat organisatoris dan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, antara lain melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi, pembinaan anggota, rapat organisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Pengurus Wilayah maupun Pengurus Pusat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Pengurus Daerah untuk menetapkan besaran tarif atau honorarium notaris. Pengaturan mengenai honorarium Notaris secara normatif terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan dengan memperhatikan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta. Oleh karena itu, Pengurus Daerah tidak memiliki kewenangan normatif untuk menetapkan tarif jasa kenotariatan yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota. (Salshabilla & Putrijanti, 2023).

Meskipun tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat berkembang kesepahaman mengenai kisaran honorarium notaris. Kesepahaman tersebut lahir melalui forum komunikasi dan musyawarah anggota yang difasilitasi oleh Pengurus Daerah. Pembahasan mengenai tarif dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme, hubungan kesejawatan, serta menghindari persaingan tarif yang dianggap kurang sehat. Dengan demikian, pembentukan kesepahaman bukan merupakan keputusan sepihak Pengurus Daerah, melainkan hasil pembicaraan dan persetujuan bersama para anggota dalam forum organisasi.

Kesepahaman mengenai honorarium tersebut tidak dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan maupun peraturan organisasi yang mempunyai kekuatan mengikat secara formal. Pelaksanaannya lebih didasarkan pada kesadaran dan komitmen bersama antaranggota. Dalam praktiknya, kesepahaman tarif juga tidak diterapkan secara mutlak karena notaris tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing klien, termasuk kemampuan ekonomi, hubungan sosial, maupun karakteristik jasa hukum yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesepahaman tarif berfungsi sebagai pedoman bersama dalam praktik organisasi, bukan sebagai ketentuan yang secara absolut menentukan besaran honorarium setiap notaris.

Apabila terdapat notaris yang menetapkan tarif jauh di bawah kesepahaman yang berkembang, Pengurus Daerah tidak menjatuhkan sanksi hukum maupun sanksi administratif yang berkaitan dengan jabatan notaris. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan berupa pemanggilan, dialog, teguran, dan pembinaan secara persuasif. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Pengurus Daerah menjalankan fungsi pembinaan organisasi untuk mempertahankan hubungan kesejawatan dan mendorong anggota menghormati hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian, tindakan Pengurus Daerah tidak dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tarif, melainkan sebagai mekanisme internal organisasi (Hasan & M.s, 2024).

Ditinjau dari teori kewenangan, kondisi tersebut memperlihatkan adanya batas yang jelas antara kewenangan organisatoris dengan kewenangan normatif. Pengurus Daerah berwenang memfasilitasi komunikasi dan musyawarah antaranggota, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hasil musyawarah tersebut menjadi norma hukum yang berlaku umum. Kesepahaman tarif yang terbentuk karena forum organisasi karenanya tidak dapat dipersamakan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan organisasi yang mempunyai daya ikat umum. Keberlakuannya berada dalam lingkup hubungan internal organisasi dan bergantung pada kesadaran serta komitmen anggota yang menyepakatinya (Pramelia & Suyatna, 2024).

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kesepahaman honorarium memiliki fungsi organisatoris dalam menjaga keteraturan hubungan antaranggota. Keseragaman atau kedekatan kisaran tarif dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat dan menjaga martabat profesi. Namun, fungsi tersebut tidak menghilangkan kebebasan profesional notaris dalam menentukan honorarium berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kondisi konkret pengguna jasa. Dengan demikian, kesepahaman internal organisasi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur honorarium notaris (Marshella & Perwitasari, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan Pengurus Daerah INI Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan honorarium pada dasarnya terbatas pada fungsi fasilitasi, komunikasi, musyawarah, dan pembinaan anggota. Kesepahaman honorarium yang lahir melalui forum organisasi mempunyai kedudukan sebagai komitmen internal yang memiliki daya ikat moral dan organisatoris bagi anggota yang menyepakatinya, tetapi tidak berkedudukan sebagai norma hukum yang dapat dipaksakan secara umum. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai honorarium notaris tetap mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan kesepahaman yang berkembang di tingkat daerah berfungsi sebagai pedoman internal dalam menjaga profesionalisme dan hubungan kesejawatan antaranggota (Pramelia & Suyatna, 2024).

Kewenangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Honorarium Notaris

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam struktur organisasi tersebut terdapat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah yang menjalankan fungsi organisasi sesuai tingkatannya. Pengurus Daerah berkedudukan sebagai bagian dari organisasi profesi yang melaksanakan pembinaan, koordinasi, komunikasi, serta kegiatan organisasi pada tingkat kabupaten atau kota. Kedudukan tersebut merupakan legitimasi organisatoris, tetapi tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada Pengurus Daerah untuk membentuk norma hukum yang mengikat seluruh notaris (Revano, 2020).

Dalam perspektif teori kewenangan, setiap tindakan suatu organ harus didasarkan pada kewenangan yang bersumber dari norma hukum. Oleh karena itu, kedudukan Pengurus Daerah sebagai organ organisasi perlu dibedakan dari kewenangannya dalam melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga INI, kewenangan Pengurus Daerah pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi organisasi, pembinaan anggota, penyelenggaraan rapat, komunikasi, dan koordinasi dengan Pengurus Wilayah maupun Pengurus Pusat. Hasil penelitian tidak menemukan ketentuan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Pengurus Daerah untuk menetapkan besaran tarif atau honorarium notaris yang bersifat mengikat. Pengaturan mengenai honorarium justru telah ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu bahwa notaris berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan dengan memperhatikan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta (Revano, 2020).

Dengan demikian, Pengurus Daerah tidak mempunyai kewenangan normatif untuk menetapkan tarif jasa kenotariatan yang berlaku sebagai ketentuan hukum bagi seluruh anggotanya. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya praktik kesepakatan mengenai kisaran honorarium notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui forum rapat anggota yang difasilitasi oleh Pengurus Daerah. Pembahasan tarif dilakukan sebagai bagian dari komunikasi dan musyawarah organisasi untuk menjaga profesionalisme, hubungan kesejawatan, serta menghindari persaingan tarif yang dianggap tidak sehat. Dengan demikian, pembentukan kesepakatan tersebut bukan merupakan tindakan sepihak Pengurus Daerah, melainkan hasil musyawarah antaranggota yang kemudian dipahami sebagai komitmen bersama (Manan et al., 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, kesepakatan mengenai tarif tersebut tidak dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Daerah maupun peraturan organisasi. Kesepakatan hanya berkembang sebagai komitmen bersama sehingga pelaksanaannya bergantung pada kesadaran masing-masing anggota. Dalam praktiknya, sebagian anggota tetap berusaha mengikuti kesepakatan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil musyawarah dan solidaritas sesama notaris. Namun, penerapan tarif tidak bersifat mutlak karena notaris masih mempertimbangkan kondisi konkret klien, termasuk hubungan kekeluargaan, klien lama, dan kemampuan ekonomi pengguna jasa (Shafiradini, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan tarif lebih berfungsi sebagai pedoman praktik internal daripada ketentuan yang menentukan besaran honorarium secara absolut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan tarif memiliki kedudukan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan organisasi yang bersifat mengikat secara umum. Kesepakatan tersebut tidak dibentuk berdasarkan kewenangan normatif Pengurus Daerah dan tidak dituangkan dalam produk hukum organisasi. Oleh karena itu, kedudukan hukumnya lebih tepat dipahami sebagai komitmen internal yang lahir dari hubungan keanggotaan dalam organisasi profesi. Keberlakuannya didasarkan pada kesediaan anggota untuk menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah, bukan karena adanya kewajiban hukum yang dapat dipaksakan oleh Pengurus Daerah. (Latifah, 2021).

Ditinjau dari asas *pacta sunt servanda*, kesepakatan yang lahir dari persetujuan para anggota dapat mempunyai daya mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatinya. Dalam konteks penelitian ini, daya mengikat tersebut terlihat dari adanya kecenderungan anggota untuk mematuhi kisaran tarif yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kepatuhan tersebut didorong oleh kesadaran untuk menjaga hubungan kesejawatan, solidaritas profesi, dan profesionalisme. Namun, asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah kesepakatan internal tersebut menjadi norma hukum yang berlaku umum. Hal ini karena kesepakatan tersebut tidak lahir dari kewenangan pembentukan peraturan dan tidak memiliki mekanisme pemaksaan hukum.

Dengan demikian, daya mengikat kesepakatan honorarium dalam penelitian ini bersifat moral dan organisatoris. Artinya, anggota yang menyepakatinya secara moral berkewajiban menghormati kesepakatan tersebut, tetapi Pengurus Daerah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar untuk memaksakan tarif tertentu atau menjatuhkan sanksi hukum kepada notaris yang tidak mematuhi. Hal tersebut juga terlihat dari praktik pembinaan yang dilakukan Pengurus Daerah. Apabila terdapat notaris yang menetapkan tarif jauh di bawah kesepakatan yang berkembang, Pengurus Daerah tidak menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, pemberhentian, atau sanksi lain yang berdampak terhadap jabatan notaris, melainkan melakukan pemanggilan, teguran, dialog, dan pembinaan secara persuasif (Manan et al., 2019).

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, dasar pembentukan yang jelas, pihak yang berwenang, serta ruang lingkup keberlakuan yang dapat dipahami. Dalam konteks honorarium notaris, kepastian hukum secara normatif telah diberikan melalui Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (Tallaut & Adhari, 2022). Ketentuan tersebut menjadi dasar utama bagi Notaris dalam memperoleh dan menentukan honorarium dengan memperhatikan nilai ekonomis dan nilai sosiologis akta. Oleh sebab itu, kesepahaman tarif yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak menggantikan atau mengubah ketentuan Pasal 36 tersebut (Puspitasari & Bardriyah, 2024).

Dari perspektif organisasi, kesepahaman tarif memang memberikan kepastian praktis bagi anggota karena terdapat kisaran honorarium yang lazim diterapkan dan dapat mengurangi perbedaan tarif yang terlalu mencolok. Kesepahaman tersebut juga dapat berfungsi sebagai instrumen internal untuk menjaga profesionalisme dan hubungan kesejawatan. Akan tetapi, dari perspektif hukum, kepastian mengenai honorarium tetap bersumber pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini disebabkan oleh Pengurus Daerah yang tidak memiliki kewenangan normatif untuk membentuk ketentuan tarif yang mempunyai kekuatan hukum umum. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kepastian dalam hubungan internal organisasi dan kepastian hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (Irhamdessetya & Yuliawan, 2024).

Adapun terhadap anggota yang tidak menaati kesepahaman honorarium, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi yang diberikan oleh Pengurus Daerah terbatas pada ranah internal organisasi. Pemanggilan, teguran, dan pembinaan merupakan bentuk pengendalian organisasi untuk mempertahankan komitmen bersama dan menjaga hubungan kesejawatan. Ketidaktaatan terhadap kesepahaman tersebut tidak menyebabkan hilangnya kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan tidak menentukan sah atau tidaknya akta autentik yang dibuat. Keabsahan akta tetap ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan oleh kepatuhan notaris terhadap kesepahaman internal mengenai honorarium (Manan et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembentukan dan pelaksanaan kesepahaman honorarium terbatas pada fungsi fasilitasi, komunikasi, musyawarah, dan pembinaan organisasi. Kesepahaman yang terbentuk mempunyai daya ikat moral dan organisatoris bagi anggota yang menyepakatinya, tetapi tidak berkedudukan sebagai norma hukum yang dapat dipaksakan secara umum. Dengan demikian, kesepahaman honorarium berfungsi sebagai pedoman internal untuk menjaga profesionalisme dan hubungan kesejawatan, sedangkan kepastian dan kekuatan hukum honorarium Notaris tetap mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (Revano, 2020).

KESIMPULAN

Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia memiliki kedudukan sebagai organ organisasi profesi pada tingkat kabupaten atau kota yang berfungsi melaksanakan pembinaan, koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan program organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, tidak ditemukan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pengurus Daerah untuk menetapkan tarif atau honorarium Notaris. Dalam praktik di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pengurus Daerah hanya memfasilitasi forum musyawarah anggota yang menghasilkan kesepahaman mengenai kisaran tarif Notaris serta menindaklanjutinya melalui pembinaan, komunikasi, dan pendekatan persuasif tanpa menjatuhkan sanksi hukum maupun sanksi organisasi yang bersifat memaksa.

Kesepahaman mengenai tarif notaris yang berkembang melalui forum Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kedudukan hukum sebagai kesepahaman internal organisasi yang lahir dari hasil musyawarah para anggota. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, kesepahaman tersebut mengikat para anggota yang menyepakatinya sebagai bentuk komitmen moral dan organisatoris. Akan tetapi, kesepahaman tersebut bukan merupakan norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum karena tidak dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris

Indonesia. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai penetapan honorarium Notaris tetap mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan kesepakatan organisasi hanya berfungsi sebagai pedoman internal dalam menjaga profesionalisme, etika profesi, dan hubungan kesejawatan antaranggota.

Batasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada objek dan periode tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor industri atau wilayah. Kedua, penelitian menggunakan variabel yang terbatas sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi variabel dependen. Ketiga, pendekatan penelitian yang digunakan belum sepenuhnya menangkap dinamika perubahan yang terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan informasi dan bahan penelitian, serta memberikan masukan yang mendukung penyempurnaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian berlangsung.

Pendanaan

Tidak ada.

Kontribusi Author

Penulis pertama berperan dalam perancangan penelitian, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penelitian, analisis serta pembahasan hasil penelitian, dan penyusunan manuskrip. Penulis kedua memberikan arahan dalam pengembangan substansi dan metodologi penelitian, memberikan masukan terhadap analisis dan pembahasan, serta melakukan penelaahan dan penyempurnaan manuskrip. Seluruh penulis telah menelaah dan menyetujui naskah akhir untuk dipublikasikan.

Referensi

- Amalia, M., & Ngadino, N. (2021). Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris. *Notarius*, 14(1), 119–134. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39129>
- Hasan, S. W., & M.s, E. R. (2024). Solusi Penetapan Honorarium Terhadap Standarisasi Tarif Jasa Notaris di Kota Samarinda. *Notarius*, 17(1), 415–431. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.47292>
- Irhamdessetya, H., & Yuliawan, I. (2024). Upaya Peningkatan Integritas dan Transparasi Terhadap Kode Etik Notaris Dalam Penetapan Pelaksanaan Honorarium Notaris di Kabupaten Semarang. *Lajour (Law Journal)*, 5(1), 25–31. <https://doi.org/10.32767/lajour.v5i1.193>
- Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium*, 1(1), 144–154. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>
- Manan, A., Tamrin, A., & Wibawa, M. N. (2019). Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris. *Journal of Legal Research*, 1(1), 55–86. <https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11907>
- Marshella, R. A. P., & Perwitasari, D. (2026). Analisis Pengaturan Batas Minimal Honorarium dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 2(07), 1–18.
- Muhaimin. (2026). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Nurdin, A. R. (2022). Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(8), 1850–1859. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p12>
- Pramelia, L. N. R., & Suyatna, I. N. (2024). Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(03).
- Prihayuningtyas, A. K., & Silviana, A. (2023). The Emergence of Unfair Competition among Notaries as a Result of Violations of the Notary Code of Ethics: Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Lex Renaissance*, 8(1), 39–57. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art3>
- Puspitasari, M., & Bardriyah, S. M. (2024). Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian Agar Mempunyai Kepastian Hukum. *Notarius*, 17(3), 2143–2158. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.57707>
- Putri, N., & Prananingtyas, P. (2019). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan. *Notarius*, 12(1), 134–146. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776>
- Revano, A. (2020). Kewenangan Mahkamah Perkumpulan dalam Penyelesaian Sengketa Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI). *Indonesian Notary*, 2(3).
- Salshabilla, F. N., & Putrijanti, A. (2023). Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Notarius*, 16(1), 66–82. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37294>
- Shafiradini, F. D. (2022). Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium. *Officium Notarium*, 2(1), 140–149. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art15>
- Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 26–39. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>